

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

¹YOSES ONDRASI TELAUMBANUA, ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA,
³APRIAMAN SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Yosesondrasitelaumbanua06@gmail.com , Vientje.rm@trisakti.ac.id , apriamasuar@gmail.com

Abstract: *In the development of criminal law, criminals are not only committed by humans as legal subjects, but also by corporations. And in this article we examine corporate responsibility in corruption cases in terms of development law theory. Development theory views that corporations become legal entities that can be held criminally liable, which includes actions carried out by people who have important positions in the company. And the implementation of corporate responsibility in corruption cases is still very limited, but the steps taken have been carried out several times through the issuance of (PERMA Corporation).*

Keywords: *Corporate Responsibility, Corruption Crimes, Development Legal Theory*

Abstrak: Dalam pelaku kejahatan terhadap perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Dan dalam tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi yang ditinjau dari teori hukum pembangunan. Teori pembangunan memandang bahwa bahwa korporasi menjadi sebagai entitas hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dimana apabila hal ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam perusahaan. Dan implemetasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih sangat terbatas, namun langkah-langkah yang diambil telah dilakukan beberapa kali melalui dengan penerbitan (PERMA Korporasi).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Hukum Pembangunan

A. Pendahuluan

Kejahatan pada dasarnya tidak bersifat statis akan tetapi sangat dinamis, artinya bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan proses perkembangan masyarakat. Kendati bahwa hakikat dari pada suatu kejahatan sejak dulu hingga sekarang adalah tetap sama. Dalam pandangan Moeljatno, perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*) (Moeljatno, 2008). Dalam hukum pidana pelaku kejahatan dalam perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, akan tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Dalam desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana dimana hal ini dibuktikan dalam KUHP terbaru bahwa korporasi dijadikan sebagai subjek Hukum.

Selanjutnya bahwa dalam proses pengungkapan kasus kejahatan korporasi bukan sesuatu yang sederhana ini disebabkan oleh karena tingkat kompleksitas dan kerumitannya. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) lebih serius dari pada tindak pidana lainnya seperti halnya pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*). Korporasi merupakan badan hukum atau entitas yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dibalik korporasi mendukung pertumbuhan ekonomi juga menjadi lahan untuk terjadinya tempat kejahatan baik yang dilakukan oleh badan korporasi sendiri maupun orang-orang yang didalamnya. Dalam proses tanggungjawab korporasi dalam suatu negara merupakan hal yang kompleks karena korporasi dianggap sebagai badan hukum. Dan konsep permasalahan ini muncul dari prinsip bahwa korporasi tidak memiliki kesalahan intrinsik karena kesalahan merupakan aspek mental (*mens rea*) yang hanya dimiliki individu.

Jika dilihat dalam beberapa kasus korporasi banyak terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang dimana secara tidak langsung korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa (Saputra, 2015). Kasus pertama tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi adalah kasus PT. Asuransi Jiwasraya, kasus melibatkan manipulasi investasi oleh petinggi jiwasraya, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16,81 triliun. Kasus PT. Asbri, kasus yang hampir mirip dengan kasus jiwas raya yang juga melibatkan kerugian negara sebesar 23,73 Triliun, dan kasus terakhir yang tidak asing adalah kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal proses penulisan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait analisis hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditinjau dari teori hukum pembangunan. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan didukung oleh teori pembangunan. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan, regulasi serta implementasi hukum terkait korporasi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder atau yang biasa disebut penelitian hukum kepustakaan (Sokanto, 2005) dan setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan, yang tidak diukur dengan angka namun didasarkan pada interpretasi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada proses perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas arti dari pada pelaku pidana, yang tidak hanya terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Istilah korporasi sering digunakan oleh pakar dalam bidang hukum yang dimana untuk merujuk pada apa yang terdapat dalam bidang hukum lain, yang dimana terutama hukum perdata, yang dikenal sebagai badan hukum. Dalam hukum pidana postif, makna korporasi lebih luas dari pada konsep badan hukum. Sedangkan dalam konteks tindak pidana pencucian uang, korporasi diinterpretasikan sebagai suatu entitas teroganisir yang terdiri dari orang-orang dan atau kekayaan, bisa menjadi bahan hukum atau bukan (Rodliyah, 2020).

Jika dilihat dalam catatan sejarah terkait subjek hukum korporasi, terutama dalam ranah hukum pidana, terlihat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak secara khusus diatur dalam KUHP yang merujuk pada sistem hukum eropa kontinental (Civil law). Ini disebabkan karena korporasi sebagai subjek hukum telah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon (Common law) seperti inggris dan amerika serikat. Pada hukum eropa kontinental memang belum ada defenisi dan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana yang menjelaskan secara rinci dan jelas. Melainkan kebanyakan lebih berfokus kepada tanggungjawab individu ketimbang pada entitas korporatif itu sendiri. Berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon, yang dimana peran korporasi dalam kasus-kasus pidana telah menjadi subjek diskusi yang lebih mendalam dan terarah, dimana pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum secara eksplisit dibahas. Dari perbedaan ini saja dapat mencerminkan bagaimana adanya perbedaan prinsip dasar antara kedua kedua sistem hukum tersebut, pada proses pendekatan common law menitikberatkan bahwa pengembangan hukum ada kepada preseden kasus yang lebih relevan, sedangkan pada civil law didasarkan pada undang-undang tertulis dan interpretasi hukum oleh hakim. Dari sini saja bahwa keduanya memiliki perbedaan pendapat dan pandangan serta pendekatan yang cukup signifikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya yang termasuk dalam hal ini Indonesia mulai mengikuti dan menganut pengakuan

terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Hatrik, 1996).

Sebenarnya dalam konsep pertanggungjawaban pidana pada sistem hukum Indonesia, mengalami perubahan yang dimana mengalihkan beban tanggungjawab pidana kepada korporasi itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, maka jika korporasi melakukan perbuatan pidana, maka entitas dari pada korporasilah yang akan dikenai hukuman dan yang akan memikul beban pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, baik pengurus (termasuk individu yang tidak memiliki posisi resmi tetapi memiliki kewenangan untuk dapat mengendalikan agen-agen dari pada korporasi) ataupun korporasi itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana dan keduanya lah yang akan bertanggungjawab secara pidana. Dari sini bisa diartikan bahwa adanya perubahan signifikan dalam pemikiran hukum terkait bagaimana korporasi itu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan secara pidana. Contoh hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 166 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) Badan usaha, dan atau b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana.

Kendatipun demikian, akan tetapi dalam implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat bahwa sebelum tahun 2016, tidak adanya ketentuan terkait prosedur hukum yang jelas mengatur cara penegakan hukum dalam menuntut dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Walaupun demikian untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengambil beberapa langkah dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 mengenai tata cara penanganan kasus kejahatan oleh korporasi (Perma Korporasi). Dalam perma ini diatur secara rinci bagaimana proses pemeriksaan, pembuktian, serta aspek teknis lainnya yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa.

Dalam konteks PERMA korporasi, menegaskan bahwa prinsip doktrin vicarious liability dan identification theory tidak berlaku. Sesuai dengan perma korporasi, tanggungjawab suatu korporasi hanya berlaku jika korporasi tersebut secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana dan mendapatkan manfaat dari perbuatan itu. Dalam perluasan makna dan pengertian korporasi dalam KUHP terbaru berdasarkan pasal 45 KUHP baru, korporasi menjadi subjek tindak pidana yang mencakup badan hukum yang dimana berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Korporasi

Munculnya teori pembangunan hukum ini dilatarbelakangi dari dua aspek. Pertama, asumsi bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat berperan bahkan sangat menghambat perubahan masyarakat. Dan yang kedua, dalam kenyataan masyarakat di Indonesia saat ini mengalami perubahan di alam pemikiran masyarakat yang sudah mengarah kepada masyarakat yang menuju kearah hukum yang moderen. Jika melihat sejarah adanya teori ini dilatar belakangi oleh *Melaise* atau kelesuan fungsi hukum di Indonesia pada saat itu sehingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap fungsi hukum (Salman, 2002).

Teori hukum pembangunan, yang dikemukakan oleh mochtar kusumaatmadja mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat Indonesia yang dimana secara jangkauan lebih luas jangkauannya dibandingkan Amerika Serikat, ini disebabkan oleh proses pembaharuan hukum di Indonesia yang dimana lebih menonjol dari aspek perundang-undangan meskipun yurispudensi memegang peranan juga. Dalam pandangan teori hukum pembangunan, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai, demikian penguasa harus memiliki semangat mengabdikan pada kepentingan umum (*sense of public service*), dan yang dikuasai juga harus tunduk pada penguasa (*the duty of civil obedience*).

Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh mochtar kusumaatmadja yang dimana seharusnya hukum berperan untuk mengubah masyarakat kurang mempercayai hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Mochtar juga menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang akan dihadapi dalam melihat berperannya hukum dalam pembangunan (Nasichin, 2018).

1. Sukarnya menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum
2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif.
3. Sulitnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil atau tidaknya usaha pembaharuan hukum yang dilakukan.
4. *Respect for the law* yang masih rendah terutama masyarakat yang lahir melalui revolusi.
5. *Respect for the law* yang masih rendah terutama masyarakat yang lahir melalui revolusi.
6. Reaksi masyarakat karena menganggap perubahan bisa merusak kebanggaan nasional.
7. Reaksi karena golongan intelektual yang tidak mempraktikkan sifat yang mereka anjurkan
8. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang meliputi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain sebagainya.

Dalam implementasi pandangan teori hukum pembangunan terhadap perilaku tindak pidana korupsi oleh korporasi teori hukum pembangunan memberikan beberapa pandangan penting yang pertama bahwa terkait, Hukum sebagai alat pembangunan, yang dimana hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam hal menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam korporasi harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi. Kedua, penegakan hukum yang efektif, teori hukum pembangunan menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif. Dalam hal korupsi korporasi, ini berarti harus ada sistem penegakan hukum yang kuat dan independen yang mampu menangani kasus-kasus korupsi dengan tegas. Dalam hal ini termasuk pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi korporasi untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Ketiga, peran negara dalam pengaturan yang dimana pentingnya negara dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, termasuk korporasi, untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks korupsi korporasi, ini berarti bahwa negara harus aktif dalam mengatur dan mengawasi korporasi untuk mencegah praktik-praktik korup yang merugikan masyarakat dan negara. Keempat, Pendidikan hukum dan etika bisnis dalam pandangan teori pembangunan menekankan bahwa pentingnya pendidikan hukum dan etika bisnis. Yang dimana melalui pendidikan hukum diharapkan dapat membentuk budaya perusahaan yang menolak korupsi dan mendukung prinsip-prinsip good corporate governance. Kelima, Kolaborasi antar lembaga, dalam pandangan korupsi terhadap korporasi bahwa pentingnya untuk adanya kolaborasi antar berbagai lembaga, termasuk lembaga penegak hukum, regulator dan badan pengawasan lainnya. Teori hukum pembangunan mendukung pendekatan yang terkoordinasi dan holistik untuk memastikan bahwa semua aspek yang mendukung pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara sinergis.

D. Penutup

Secara entitas hukum yang bertanggungjawab korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila dimana melakukan perbuatan/kejahatan pidana. Hal ini meliputi suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan strategis dalam perusahaan, seperti direksi atau manajemen puncak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Sedangkan pandangan hukum sebagai alat pembangunan dalam memandang tindakan perilaku korupsi oleh korporasi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dianggap sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Jurnal Kompilasi Hukum. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, 5(1), 192-206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum, 3, 272.
- Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Y. Simamora, Ed.). LPPM UHN Press
- Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi. PT Citra Aditya Bakti A.H. Semendawai, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, ELSAM, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017